

PENDAMPINGAN PENGELOLAAN DANA DESA (DESA SARIYOSO KABUPATEN WONOSOBO)

^{1*}Silvia Hendrayanti; ²Eni Puji Estuti
^{1,2}*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang*

email: ¹silviahendrayanti45@gmail.com

Abstract

The importance of reforming village fund management in Sariyoso Village is based on several strategic considerations, especially regarding several issues, including: First, the low effectiveness and efficiency of the use of village funds. Second, there is no clearly formulated priority scale in the village fund management process. The third thing that demands reform in village fund management is that there are so many leaks and irregularities. The objectives to be achieved from the mentoring activities are: Apart from implementing the Tridharma of Higher Education, it is hoped that there will be an increase in the understanding & ability of the village head in carrying out his main duties as head of government and executor of village administration, to develop the ability of village government officials in determining the priority scale for managing village funds. , Implementation of Village financial accountability and Understanding transparency in preparing financial reports. The method for implementing activities uses the Participatory Rural Appraisal (PRA) method with planning stages, namely socialization of activity implementation, counseling on the village fund management system and training on making village financial budgets. From these mentoring activities, good knowledge aspects related to the Definition of Village Fund Management, Government Accounting/Financial Standards, Village Financial Reporting, Village Financial Accountability, and Transparency have increased significantly in value. Knowledge aspect from 30% to 48%. The increase in scores on the knowledge aspect after village fund management activities shows that these activities are effective in increasing the understanding and ability of village officials in managing village funds. This assistance has an impact on increasing the accountability system for village financial management; Increasing the skills of village officials in administering village finances; and it is hoped that there will be a continuation of the material so that the understanding gained is more comprehensive. Suggestions for socialization participants who have taken part in the training are: After attending education and understanding village fund management, they can apply it.

Keywords: Village Fund; Village Fund Management; Accountability; Transparency; Participation.

Abstrak

Pentingnya reformasi pengelolaan dana desa di Desa Sariyoso di dasari beberapa pertimbangan strategis terutama menyangkut beberapa persoalan antara lain: Pertama, rendahnya efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa. Kedua, tidak adanya skala prioritas yang terumuskan secara tegas dalam proses pengelolaan dana desa. Ketiga yang menuntut dilakukannya reformasi pengelolaan dana desa adalah terjadinya begitu banyak kebocoran dan penyimpangan. Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan pendampingan adalah Selain bentuk Implementasi dari Tridarma Perguruan Tinggi, di harapkan adanya Peningkatkan pemahaman & kemampuan kepala desa dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai kepala pemerintahan dan pelaksana administrasi desa, Untuk mengembangkan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam menentukan skala prioritas pengelolaan dana desa, Penerapan Akuntabilitas keuangan Desa dan Pemahaman transparansi dalam penyusunan laporan keuangan. Metode dalam pelaksanaan kegiatan menggunakan metode Participatory Rural Appraisal (PRA) dengan tahapan rencana yaitu sosialisasi pelaksanaan kegiatan, penyuluhan sistem pengelolaan dana desa dan pelatihan pembuatan anggaran keuangan desa. Dari kegiatan pendampingan tersebut, aspek pengetahuan baik terkait Definisi Pengelolaan Dana Desa, Standar akuntansi/ Keuangan Pemerintah, Pelaporan Keuangan Desa, Akuntabilitas Keuangan Desa, dan Transparansi mengalami peningkatan nilai secara signifikan. Aspek pengetahuan dari 30% menjadi 48%. Kenaikan nilai pada aspek pengetahuan setelah kegiatan pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa kegiatan tersebut efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kemampuan perangkat desa dalam mengelola dana desa. Adanya pendampingan ini berdampak pada Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan desa; Meningkatnya keterampilan aparatur desa dalam penatausahaan keuangan desa; dan di harapkan ada kelanjutan materi sehingga pemahaman yang didapat lebih menyeluruh. Saran bagi para peserta sosialisasi yang telah ikut dalam pelaksanaan pelatihan yaitu Setelah mengikuti edukasi dan pemahaman tentang pengelolaan dana desa dapat menerapkannya.

Kata Kunci: Dana Desa; Pengelolaan Dana Desa; Akuntabilitas; Transparansi; Partisipasi.

PENDAHULUAN

Pengelolaan yaitu suatu rangkaian tugas yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang demi mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek yang harus dimiliki pemangku kepentingan desa khususnya aparat desa adalah pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan dana desa. Aspek ini harus dimiliki guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa (Trioftafianti, 2022).

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Asas dalam mengelola keuangan desa terdiri dari transparansi, partisipatif, akuntabel, tertib serta disiplin penggunaan anggaran. Dalam pengelolaan dana desa, salah satu hal penting yang harus diterapkan yaitu melibatkan masyarakat (Wulan and Helmy, 2023). Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah perlu mengadakan kegiatan menggunakan pola swakelola yang artinya mengupayakan pelaksanaan serta perencanaan yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat dengan menggunakan bahan baku lokal dan tenaga kerja setempat sehingga alokasi dana untuk pembangunan desa tidak mengalir ke tempat lain. Dalam mengelola dana desa diperlukan mekanisme pengawasan yang bertujuan agar pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel. Untuk meningkatkan keefektifan mekanisme pengawasan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran, maka akan diberikan sanksi pada pihak yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Desa Sariyoso adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan Wonosobo, kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia. Desa ini berjarak sekitar 6 Km dari pusat kecamatan maupun dari ibu kota Kabupaten Wonosobo. Desa Sariyoso masih diperlukan adanya pengelolaan dana desa agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin demi kemajuan desa. Menurut Veronica (2020), dana desa merupakan sejumlah anggaran dana yang diterima dengan jumlah paling sedikit 10% yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada desa yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Sedangkan menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan menjadi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk desa yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, disebutkan tujuan disalurnkannya Dana Desa adalah sebagai salah satu bentuk komitmen dari negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar dapat menjadi kuat, mandiri, maju dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat melakukan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur, serta sejahtera. Dengan kalimat lain, Dana Desa juga dapat dikatakan bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan atau program dengan skala lokal yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta menanggulangi kemiskinan. Prioritas penggunaan Dana Desa dialokasikan untuk memberdayakan masyarakat desa yang berdasar atas kondisi dan potensi desa tersebut yang selaras dengan target pencapaian RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya.

(Rd. Ade Purnawan, 2023) dalam penelitiannya yang berjudul "Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Neglasari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor" memaparkan bahwa implementasi kebijakan dana desa di Desa Neglasari sudah terlaksana namun penggunaannya tidak melalui musyawarah desa sehingga dirasa kurang sesuai dengan ketentuan. Hal ini disebabkan karena kepala desa sebagai kuasa pengguna anggaran menggunakan wewenangnya secara penuh dan sepihak yang hanya dibantu oleh aparat desa dalam menentukan prioritas belanja desa. (Hasibuan, 2022) dalam penelitiannya yang berjudul "Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa" memaparkan bahwa pengelolaan dana desa tidak bersifat transparan kepada masyarakat. Dalam melakukan perencanaan kegiatan dan pelaksanaan dana desa didominasi oleh pemerintah desa dan masyarakatnya tidak berpartisipasi secara aktif. (Chasanah, Rosyadi and Kurniasih, 2017) dalam penelitiannya yang berjudul "Implementasi Kebijakan Dana Desa" memaparkan bahwa beberapa aspek dari indikator penilaian kinerja implementasi kebijakan adalah akses, bias, ketepatan layanan, akuntabilitas

dan kesesuaian program dengan kebutuhan. Implementasi Dana Desa di Desa Gumelem Kulon belum berjalan secara optimal dikarenakan dari sisi aspek akses dan bias masih belum optimal. (Winarni, 2016) dalam penelitiannya yang berjudul "Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Wukirsari, Kabupaten Sleman" memaparkan bahwa implementasi kebijakan penggunaan dana desa telah berjalan dengan baik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016. Faktor-faktor keberhasilan implementasi kebijakan tersebut adalah adanya komunikasi yang baik, adanya sumber daya yang baik pada kapasitas aparatur dan dana yang cukup, susunan birokrasi yang terkoordinasi dan jelas, serta adanya disposisi birokrasi yang berkomitmen dan berintegritas untuk meningkatkan pembangunan desa (Silvia Hendrayanti and Yuli Ernawati, 2022).

Dari penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi dalam artian luas dinilai sebagai alat administrasi publik yang melibatkan aktor, organisasi, prosedur, teknis dan sumber daya diorganisasikan secara bersamaan dalam menjalankan kebijakan guna mencapai tujuan yang sudah direncanakan (Asoka, 2018). Tahapan implementasi akan dimulai setelah adanya penetapan tujuan dan sasaran oleh formulasi kebijakan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tahap implementasi akan terjadi setelah adanya penetapan undang-undang dan telah tersedianya dana tersebut. Berdasarkan beberapa penelitian diatas, pada dasarnya penelitian sebelumnya menjelaskan tentang implementasi kebijakan dana desa dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambatnya. Akan tetapi, dari sepanjang paparan penelitian-penelitian sebelumnya belum ada penelitian yang meneliti tentang implementasi kebijakan dalam pengelolaan Dana Desa terutama di Desa Sariyoso yang terletak di Kabupaten Wonosobo.

Tujuan

Adapun tujuan dari pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Bentuk Implementasi dari Tridarma Perguruan Tinggi
2. Peningkatkan pemahaman & kemampuan kepala desa dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai kepala pemerintahan dan pelaksana administrasi desa.
3. Untuk mengembangkan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam menentukan skala prioritas pengelolaan dana desa, Penerapan Akuntabilitas keuangan Desa dan Pemahaman transparansi dalam penyusunan laporan keuangan
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa
5. Masyarakat instrumen kontrol dari pengelolaan keuangan desa.

Manfaat

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Sariyoso Kabupaten Wonosobo dapat memberikan manfaat bagi Kepala Desa untuk mengembangkan kemampuan atau kompetensinya dalam bidang perencanaan anggaran desa, pendistribusian anggaran, pelaporan anggaran desa, menentukan skala prioritas pengelolaan dana desa, Penerapan Akuntabilitas keuangan Desa dan Pemahaman transparansi dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu masyarakat bisa mengontrol penggunaan anggaran lebih baik sehingga *abius of power* oleh aparat desa bisa dihindarkan dalam urusan dana desa.

MATERI DAN METODE PELAKSANAAN

Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan yaitu suatu rangkaian tugas yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang demi mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek yang harus dimiliki pemangku kepentingan desa khususnya aparat desa adalah pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan dana desa. Aspek ini harus dimiliki guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa. Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Asas dalam mengelola keuangan desa terdiri dari transparansi, partisipatif, akuntabel, tertib sertadisiplin penggunaan anggaran. Dalam pengelolaan dana desa, salah satu hal penting yang harus diterapkan yaitu melibatkan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah perlu mengadakan kegiatan menggunakan pola swakelola yang artinya mengupayakan pelaksanaan serta perencanaan yang

dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat dengan menggunakan bahan baku lokal dan tenaga kerja setempat sehingga alokasi dana untuk pembangunan desa tidak mengalir ke tempat lain.

Dalam mengelola dana desa diperlukan mekanisme pengawasan yang bertujuan agar pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel. Untuk meningkatkan keefektifan mekanisme pengawasan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran, maka akan diberikan sanksi pada pihak yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Silvia Hendrayanti, Wachidah Fauziyanti, 2022).

Akuntabilitas


Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan tanggungjawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Tanggungjawab merupakan otoritas yang diberikan atasan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Dengan kata lain, tanggungjawab adalah tanggung jawab seorang terhadap tugas-tugasnya yang berhubungan dengan peran seseorang kepada pihak yang dilayani. Sedangkan akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas didasarkan pada catatan/laporan tertulis dan lebih bersifat eksternal (Hendrayanti, 2022).

Transparansi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, transparan berarti membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang jujur, benar, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara. Menurut Mahsun, Sulistiyowati dan Purwanugraha (2012) transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaannya pada peraturan perundang-undangan (Silvia Hendrayanti; Fidyah Yuli Ernawati; Wahidah Fauziyanti, 2024). Dengan kata lain, transparansi sangat penting dalam melaksanakan tugas pemerintah untuk melaksanakan mandat dari masyarakat (Silvia Hendrayanti dkk, 2023). Pemerintah mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan yang berdampak bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus terbuka dan menyiapkan informasi yang lengkap tentang apa yang dikerjakannya.

Partisipasi

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Diperlukan analisis mengenai partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan serta kondisi partisipasi masyarakat dan faktor yang mempengaruhinya agar program pemberdayaan masyarakat dapat berkelanjutan (Wijaya and Roni, 2019). Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya (Silvia Hendrayanti dkk, 2023).




Gambar 1. Bagan Alur atau Diagram Alir


HASIL DAN PEMBAHASAN

Luaran Hasil Pengabdian

Pendampingan pada pengabdian memberikan luaran berupa Alur Pengelolaan aliran Masuk Keuangan Desa, Alur pengawasan Fungsional Keuangan Desa, dan pembuatan Anggaran Keuangan Desa.



Gambar 2. Pembuatan Skema Alur Aliran Masuk Keuangan Desa



Gambar 3. Pembuatan Skema Alur Pengawasan Fungsional Keuangan Desa

Sebelum dilaksanakan sosialisasi tim pengabdian mengedarkan lembar pre test yang diisi oleh peserta yang berlangsung 30 menit, dilanjutkan dengan pemberian bahan sosialisasi yang dipaparkan menggunakan slide powerpoint yang berlangsung 120 menit lengkap dengan sesi Tanya jawab, dan setelah penyuluhan selesai dilanjutkan pengisian kembali lembar post test selama 20 menit. Hasil pre dan posttest diolah dan disimpulkan oleh tim pengabdian masyarakat. Berikut distribusi frekuensi hasil pre dan post test yang telah dilakukan.

Tabel 1. Hasil Pre Test Dan Post Test Pengetahuan Tentang Pengelolaan Dana Desa

NO	BAHASAN	PRE-TEST	POST TEST
1	Definisi Pengelolaan Dana Desa	30	70
2	Standar akuntansi/ Keuangan Pemerintah	6	20
3	Pelaporan Keuangan Desa	37	45
4	Akuntabilitas Keuangan Desa	25	35
5	Transparansi	30	48

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat terdapat peningkatan pengetahuan pada perangkat Desa berdasarkan dari jawaban koesioner posttest. Berikut ini adalah salah satu bentuk pendampingan dengan tujuan terwujudnya pemahaman tentang pengelolaan dana desa dan praktik bersama pembuatan laporan keuangan dan pengelolaan dana desa.



Gambar 3. Pemberian Materi Kepada Perangkat Desa

Berdasarkan gambar di atas terlihat para peserta mengisi lembar pre test terlebih dahulu sebelum pemberian materi, hal ini dilakukan untuk mengetahui pengetahuan dari para peserta, kemudian gambar di atas juga terlihat tim pengabdian memberikan materi mengenai Pengelolaan dana Desa, Pembuatan Bagan alur aliran masuk keuangan Desa, Pembuatan Laporan Keuangan Desa, Pembuatan bersama bagan alur pengawasan fungsional keuangan Desa, Praktik bersama pembuatan Laporan Keuangan. Pada gambar terakhir terlihat para peserta mengisi lembar post test, hal ini dilakukan untuk mengetahui pemahaman dari para peserta setelah pemberian materi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa Saiyoso Kecamatan Wonosobo untuk para perangkat Desa Sariyoso, ditarik kesimpulan yaitu (pertama) Antusias peserta dalam mengikuti sosialisasi pengelolaan dana Desa masih kurang sehingga perlu program-program sejenis untuk mensosialisasikan tentang penting dan manfaat yang di peroleh dalam pengolahan dana desa terutama berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa. (Kedua) Sebaiknya ada kelanjutan materi sehingga pemahaman yang didapat lebih menyeluruh. Saran bagi para peserta sosialisasi yang telah ikut dalam pelaksanaan pelatihan yaitu Setelah mengikuti edukasi dan pemahaman tentang pengelolaan dana desa dapat menerapkannya.

REFERENSI

- Asoka, R. (2018) 'Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa', *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 14(1), pp. 84–100. doi: 10.35449/jemasi.v14i1.22.
- Chasanah, K., Rosyadi, S. and Kurniasih, D. (2017) 'Implementasi Kebijakan Dana Desa', *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(2), pp. 12–32. doi: 10.52447/ijpa.v3i2.921.
- Hasibuan, S. A. (2022) 'Analisis Dampak Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah Berbasis Digital (Study Kasus Desa Rasau Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan)', *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), pp. 255–263. doi: 10.30596/aghniya.v4i2.12761.
- Hendrayanti, S. (2022) *Laboratorium Manajemen Keuangan*. Penerbit NEM. Available at: <https://books.google.co.id/books?id=HETzEAAAQBAJ>.
- Rd. Ade Purnawan (2023) 'Analisis Keberhasilan Implementasi Kebijakan Prioritas Dana Desa', *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 10, pp. 139–146.
- Silvia Hendrayanti, Wachidah Fauziyanti, E. P. E. (2022) *Konsep Dasar Manajemen Keuangan*. NEM. Available at : https://books.google.co.id/books?id=OYp0EAAAQBAJ&dq=info:0MUP7CA9WIUJ:scholar.google.com&lr=&source=gbs_navlinks_s
- Silvia Hendrayanti; Fidyah Yuli Ernawati; Wahidah Fauziyanti (2024) 'Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi Dan Budaya Organisasi Terhadap Kecurangan Dalam Pelaporan Keuangan', 16(1).
- Silvia Hendrayanti dkk (2023a) 'Pendampingan Pembuatan Standar Operasional Prosedur dan Pengelolaan Dana Desa Bomerto Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Jurnal Abdimas Ekonomi dan Bisnis', *Jurnal Abdimas Ekonomi dan Bisnis*, 3(2).
- Silvia Hendrayanti dkk (2023b) 'Teknik Ecoprint Sebagai Alternatif Peluang Usaha Jurnal Abdimas Ekonomi dan Bisnis', *Jurnal Abdimas Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), pp. 53–62.
- Silvia Hendrayanti and Yuli Ernawati, F. (2022) 'Upaya Meningkatkan Efisiensi Biaya Produksi

Pupuk Organik Cair Pada Petani Bunga Kopeng', *Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 6(02), pp. 43–52. doi: 10.22219/skie.v6i02.22387.

Trioftafianti, S. (2022) 'Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang', 7(1).

Wijaya, E. and Roni, M. F. (2019) 'Praktik Pengelolaan Keuangan Desa dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(2), p. 165. doi: 10.30641/kebijakan.2019.v13.165-184.

Winarni, F. (2016) 'Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Wukirsari, Kabupaten Sleman', *Natapraja Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 4, pp. 49–64.

Wulan, D. D. N. and Helmy, H. (2023) 'Analisis Penerapan Pengelolaan Dana Desa', *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(1), pp. 160–175. doi: 10.24036/jea.v5i1.651.

